



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 34
TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan barang /Jasa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf n diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Sekretaris.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya;

- h. Bagian Pemerintahan Umum;
 - i. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - j. Bagian Hukum;
 - k. Bagian Kerja Sama;
 - l. Bagian Energi dan Sumber Daya Alam;
 - m. Bagian Pembangunan;
 - n. Bagian Pengadaan Barang /Jasa;
 - o. Bagian Perekonomian dan Keuangan
 - p. Bagian Umum dan Protokoler;
 - q. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
 - r. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - s. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - t. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
- a. Bagian Energi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa;
 - d. Bagian Perekonomian dan Keuangan.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Bagian Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 47

- (1) Bagian pengadaan barang / jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah daerah kabupaten / kota;

- (2) Bagian pengadaan barang / jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian pengadaan barang/jasa melaksanakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang /jasa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49


- (1) Bagian Pengadaan Barang /Jasa terdiri atas :
- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pendaan Barang /Jasa, melaksanakan tugas :
- a. menginventarisasi paket pengadaan barang / Jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/ jasa;
 - c. menyusun strategi pengadaan barang /jasa;
 - d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. melaksanakan pemilihan penyedia barang /jasa;
 - f. menyusun dan mengelola katalog elektronok lokal/sektoral;

- g. membantu perencanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun penggunaan sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. melayani informasi pengadaan barang /jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. mengelola informasi kontrak; dan
 - h. mengolah informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa , melaksanakan tugas:
- a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
 - b. melakukan Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. melakukan Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. mengelola personil UKPBJ;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)








PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORPEG	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. KASUBAG. ORTALA	<i>[Signature]</i>
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,
[Signature]
H. SURUJUDDIN DANGGA

- g. mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ;
- h. melakukan fasilitasi implementasi standarisasi pelayanan pengadaan secara elektronik;
- i. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- k. melakukan bimbingan teknis, pendamping dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- l. melakukan Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORPEG	
4. KABAG HUKUM	
5. KASUBDPC - ORTALA	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19-FEBRUARI - 2019

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


H. SJARIF SAJANG